



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (hunting), 638795 Facs. (0281) 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

MASA JABATAN 2018 - 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2018-2022, perlu menyusun tata cara pemilihan rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Jenderal Soedirman tentang tata cara pemilihan rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2018-2022 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed (Berita Negara Nomor 474 Tahun 2017);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Nomor 614 Tahun 2017);
4. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1165/UN23/DT.02/2017 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept. 751/UN23/DT.02/2015 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2015-2019;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MASA JABATAN 2018-2022.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat dengan Unsoed.
2. Senat adalah Senat Universitas Jenderal Soedirman
3. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Rektor Universitas Jenderal Soedirman untuk masa jabatan tahun 2018-2022
4. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman
5. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

### BAB II

#### PERSYARATAN

##### Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Unsoed untuk masa jabatan tahun 2018-2022

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang jabatan akademik paling rendah lektor kepala
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor Unsoed yang sedang menjabat
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri.
  2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi rektor Unsoed;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3)
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Tahapan pengangkatan rektor Unsoed terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

##### Bagian Kedua

##### Penjaringan Bakal Calon

##### Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.
- (2) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan :
  - a. melakukan tahap penjaringan bakal calon;
  - b. penyaringan calon;
  - c. pemilihan calon ;
  - d. pengusulan calon;
  - e. dan menyusun laporan pemilihan.

## Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan
- (2) Tahap penjaringan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali 24 jam jika jumlah pendaftar bakal calon rektor belum memenuhi ketentuan.
- (3) Penjaringan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengumuman penjaringan bakal calon rektor melalui laman [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)
  - b. pendaftaran bakal calon rektor kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
    - 1) bersedia dicalonkan menjadi rektor Unsoed (form kesediaan);
    - 2) sehat jasmani dan rohani;
    - 3) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
    - 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 5) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
    - 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    - 7) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
    - 8) berpendidikan Doktor (S3);
    - 9) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 10) telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
    - 11) Visi, Misi dan program kerja bakal calon rektor

- c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon rektor.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui laman [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

#### Bagian Ketiga

#### Penyaringan Calon

#### Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor pada rapat Senat terbuka; dan
  - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

## Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
  - b. dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tigapuluh) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain.

## Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon rektor;

## Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. 3 (tiga) calon rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

- d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
  - e. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan bagi calon rektor yang perolehan suaranya sama ;
  - f. 3 (tiga) calon rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
  - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon rektor;  
dan
  - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

#### Bagian Keempat

#### Pemilihan Calon

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. 1 (satu) calon rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Calon rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon rektor terpilih.
- (7) dalam hal setelah putaran kedua 2 (dua) orang calon rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya
- (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon rektor kepada Menteri dengan melampirkan:
  - a. berita acara hasil pemilihan;
  - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
  - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan dan Pelantikan

#### Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor Unsoed



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 09 Januari 2018



KETUA SENAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.  
NIP. 196005051986011002